



PUTUSAN

No. 1462 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : RUSLIM Pgl LIM Bin JUMAR;
Tempat lahir : Andalas Muara Bukit;
Umur/Tgl. lahir : 43 Tahun/1 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Bonai, Nagari III Koto,
Kecamatan Rambatan, Kabupaten
Tanah Datar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Ruslim Pgl. Lim Bin Jumar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jorong Baruh Bukit, Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati berupa surat keterangan salang pinjam sawah antara saksi Ruslim dengan Terdakwa Ruslim yang mana pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September tahun 2011 bertempat di Jorong Baruh Bukit Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar pada saat memperingati 7 (tujuh) hari meninggalnya Jumar (alm) yang merupakan orang tua laki-laki dari Terdakwa Ruslim Pgl. Lim, pada saat itu dilakukan musyawarah antara Terdakwa Ruslim Pgl. Lim dengan anak keponakan dari Jumar (alm)

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1462 K/Pid/2013



diantaranya saksi Sabuli Pgl. Sabuli dan saksi Thamrin Pgl. Thamrin tentang sawah yang sebelumnya digarap oleh Jumar (alm). Pada saat itu anak keponakan dari Jumar (alm) menginginkan agar sawah yang selama ini digarap oleh Jumar (alm) dikembalikan kepada kaum Melayu Mandahiling karena sawah tersebut merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Melayu Mandahiling Nagari Andaleh Baruh Bukit yang penguasaannya secara turun temurun di dalam kaum Melayu Mandahiling. Namun pada saat itu Terdakwa Ruslim Pgl. Lim mengatakan bahwa sawah tersebut sudah dipindah hakkan oleh saksi Ruslami Pgl. Ruslami (kakak kandung Jumar (alm) kepada Terdakwa Ruslim Pgl. Lim, dan pada saat itu Terdakwa Ruslim Pgl. Lim memperlihatkan surat keterangan salang pinjam tertanggal 16 Oktober 1998 yang menerangkan bahwa Ruslami sebagai pihak pertama memindahkan hak setumpak sawah yang terletak di Lakuang, Desa Baruh Bukit sebanyak 6 (enam) piring kepada pihak kedua yaitu Mardi Sunardi dan Muslim (Ruslim) dengan ketentuan;

1. Pindah hak ini dilakukan dengan salang pinjam uang sebanyak 300 (tiga ratus) beban padi isian 20 gantang betung;
2. Pindah hak ini menurut secara adat merupakan hibah berangkat karena pihak kedua adalah anak dari pihak pertama, apabila anak sudah meninggal maka pihak pertama baru berhak untuk menebusi kembali dengan secukupnya sebanyak tersurat di atas;
3. Terhitung dari tanggal surat ini diperbuat atau timbang terima ini dilakukan maka hak tersebut dikuasai oleh pihak kedua yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak pertama;

Bahwa di dalam surat tersebut juga tertera kalimat disetujui oleh ahli waris dan tertera nama dan tanda tangan dari Jumar, Tisari, si Jo, Saleh, Sabuli dan Buyung;

Bahwa kemudian setelah melihat surat tersebut saksi Sabuli Pgl. Sabuli mengatakan kalau ia tidak mengetahui tentang surat tersebut dan tidak pernah membubuhkan tanda tangannya sebagaimana tertera di dalam surat tersebut. Bahwa kemudian saksi Sabuli Pgl. Sabuli juga menanyakan kepada ahli waris yang lain yang nama dan tanda tangannya tertera di dalam surat tersebut yakni saksi Ismail Pgl. Buyung dan saksi Arlek Alias Saleh yang mana saksi Ismail Pgl. Buyung serta saksi Arlek Alias Saleh juga menyatakan kalau mereka tidak tahu dengan surat tersebut dan tidak pernah membubuhkan tanda tangannya di dalam surat tersebut;

Bahwa selain saksi Sabuli Pgl. Sabuli dan saksi Ismail Pgl. Buyung serta saksi Arlek alias Saleh yang menyatakan kalau tanda tangan mereka yang tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di surat tersebut adalah palsu karena mereka tidak pernah membubuhkan tanda tangan di dalam surat tersebut, saksi Ruslami Pgl. Ruslami yang didalam surat tersebut tertulis sebagai pihak pertama juga menyatakan bahwa ia tidak ada menandatangani surat tersebut dan tidak tahu sama sekali dengan surat tersebut; Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Terdakwa Ruslim Pgl. Lim tidak mau menerima dan tetap mengatakan kalau surat itu adalah sah dan asli dan tetap menguasai sawah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Melayu Mandahiling sehingga mengakibatkan anak kemenakan dari kaum Melayu Mandahiling tidak dapat menggarap sawah tersebut;

Bahwa kemudian oleh karena Terdakwa Ruslim Pgl. Lim tetap menguasai sawah kaum Melayu Mandahiling tersebut dengan alasan adanya surat keterangan salang pinjam tersebut maka saksi Syafril Bahroni yang merupakan salah seorang anak kemenakan suku Melayu Mandahiling Nagari Andaleh Baruh Bukit melaporkan tindakan Terdakwa Ruslim Pgl. Lim tersebut ke Polres Tanah Datar;

Bahwa terhadap tanda tangan saksi Sabuli Pgl. Sabuli dan saksi Ismail Pgl. Buyung sebagaimana tertera di dalam surat keterangan salang pinjam tersebut telah dilakukan pemeriksaan pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan dokumen pembanding berupa tanda tangan asli dari saksi Sabuli Pgl. Sabuli dan saksi Ismail Pgl. Buyung dan saksi Arlek alias Saleh, dengan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 4239/DTF/2012 tertanggal 27 September 2012, dengan kesimpulan bahwa tanda tangan saksi Ismail Pgl. Buyung, saksi Sabuli Pgl. Sabuli dan Saleh alias Arlek sebagaimana yang terdapat dalam surat keterangan salang pinjam tersebut adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tanggal 30 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ruslim Pgl. Lim Bin Jumar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah surat tersebut tidak palsu atau asli yang mengakibatkan kerugian, melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1462 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruslim Pgl. Lim Bin Jumar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan salang pinjam antara Ruslami dan Muslim tanggal 16 Oktober 1998 yang dibuat di atas kertas segel tahun 1997;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat keterangan solang pistolang antara Ruslami dan Ruslim tanggal 21 Desember 2010 yang dibuat di atas kertas putih bermaterai 6000;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ruslim;

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Ismail dengan nomor KTP 0511/37/04/07/2006;

- 1 (satu) lembar kartu ASKES atas nama Ismail dengan nomor KA 0000024807381;

Dikembalikan kepada Ismail;

- 1 (satu) lembar surat keterangan pemindahan hak antara Tisari cs dan Jasni yang dibuat di Halaban tanggal 14 Juni 2007;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ruslim;

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Arlek dengan NIK 1307091111510001;

- 1 (satu) lembar surat keterangan pinjam meminjam antara Arlek dan Jofrizal yang dibuat di Halaban tanggal 18 Maret 2011;

- 1 (satu) buah akta nikah nomor 26/I-26/1978 atas nama suami Arlek dan Asma;

Dikembalikan kepada saksi Arlek;

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sabuli dengan nomor KTP 1890/36/04/07/2003;

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 94/KK/WN-H/VII-03 atas nama Kepala Keluarga Sabuli;

Dikembalikan kepada saksi Sabuli

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 125/Pid.B/2012/PN.BS tanggal 14 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1462 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Ruslim Pgl. Lim Bin Jumar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan salang pinjam antara Ruslami dan Muslim tanggal 16 Oktober 1998 yang dibuat di atas kertas segel tahun 1997, dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar surat keterangan solang pisolang antara Ruslami dan Ruslim tanggal 21 Desember 2010 yang dibuat di atas kertas putih bermaterai 6000, dikembalikan kepada Terdakwa Ruslim;
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Ismail dengan nomor KTP 0511/37/04/07/2006;
- 1 (satu) lembar kartu ASKES atas nama Ismail dengan nomor KA 0000024807341; dan
- 1 (satu) lembar surat keterangan pemindahan hak antara Tisari cs dan Jasni yang dibuat di Halaban tanggal 14 Juni 2007;

Dikembalikan kepada Ismail;

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Arlek dengan NIK 1307091111510001;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pinjam meminjam antara Arlek dan Jofrizal yang dibuat di Halaban tanggal 18 Maret 2011; dan
- 1 (satu) buah akta nikah nomor 26/I-26/1978 atas nama suami Arlek dan Asma;

Dikembalikan kepada saksi Arlek

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sabuli dengan nomor KTP 1890/36/04/07/2003; dan
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 94/KK/WN-H/VII-03 atas nama Kepala Keluarga Sabuli;

Dikembalikan kepada saksi Sabuli;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No.62/PID/2013/PT.PDG tanggal 11 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 14 Pebruari 2013 Nomor. 125/Pid.B/2012/PN.BS yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2013/PN.BS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Agustus 2013 dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 12 Agustus 2013 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 29 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah keliru dalam penerapan hukumnya karena telah membenarkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, tanpa mempertimbangkan sama sekali memori banding yang diajukan oleh PUK melalui Penasehat Hukumnya, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai hak dan kepentingan hukum PUK.

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang juga telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena dalam memutus perkara PUK ini cuma berpedoman kepada putusan Pengadilan Negeri Batusangkar saja yang mana Pengadilan Negeri Batusangkar dalam pertimbangan hukumnya juga berpedoman kepada hasil pemeriksaan yaitu berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab 4239/DTF/2012 tanggal 27 September 2012 dengan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1462 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa tanda tangan saksi Ismail pgl Buyung, saksi Sabuli pgl Sabuli, dan Saleh alias Alex, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keterangan Salang Pinjam tersebut adalah tanda tangan karangan karena mempunyai bentuk umum yang berbeda dengan tanda tangan Pembanding, hal tersebut diketahui oleh PUK setelah PUK diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan sebelumnya PUK tidak mengetahui bahwa tanda tangan ahli waris Ruslami dan Tisari palsu karena PUK cuma menerima surat tersebut dari ayah PUK, surat tersebut diberikan oleh Ruslami dan Tisari kepada ayah PUK setelah ditanda tangani oleh Ruslami dan Tisari serta ahli warisnya sebagai pegangan bagi PUK karena uang ayah PUK dan PUK telah diterima oleh Ruslami dan Tisari, hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Pengadilan Negeri Batusangkar dan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, sudah jelas-jelas uang ayah PUK dan PUK diambil oleh Ruslami dan Tisari sekarang PUK pula yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, untuk itu PUK mohon kepada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini nantinya agar dapat mempertimbangkan alasan-alasan PUK tersebut diatas.

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dan Pengadilan Negeri Batusangkar terlihat berat sebelah dalam pertimbangan hukumnya karena jelas-jelas tidak mempertimbangkan sama sekali hukuman yang dijatuhkan kepada PUK, karena hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dan Pengadilan Negeri Batusangkar tidak tepat dan tidak benar sama sekali, karena PUK mempergunakan surat tersebut guna untuk mempertahankan hak PUK sebagai ahli waris dari ayah PUK, karena ayah PUK menguasai dan mengolah sawah harta pusaka tinggi kaum ayah PUK dengan jalan memberikan uang kepada saudara-saudara ayah PUK yaitu Ruslami dan Tisari, setelah ayah PUK meninggal dunia sawah harta pusaka tinggi kaum ayah PUK tersebut diminta oleh keponakan ayah PUK oleh sebab itulah PUK memperlihatkan surat tersebut kepada keponakan ayah PUK agar uang ayah PUK tersebut dikembalikan oleh keponakannya kepada PUK sebagai ahli waris, ternyata dengan itu pulalah PUK diajukan sebagai terdakwa oleh keponakan ayah PUK tersebut untuk menghilangkan hak PUK sebagai ahli waris dari ayah PUK.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat diterima, karena Terdakwa memperlihatkan fotocopy Surat Tolong Pinjam tertanggal 16 Oktober 1998 yang terdapat tanda tangan anggota kaum dari suku Melayu Mandailing diantaranya tanda tangan Sabuli, Buyung dan Ruslami;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1462 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata tanda tangan saksi Sobali dan saksi Ismail Pgl. Buyung pada surat tertanggal 16 September 1998 tersebut merupakan tanda tangan karangan (spurious signature);

Bahwa dengan adanya tanda tangan palsu dalam Surat Tolong Pinjam yang tertera nama Sabuli dan Buyung telah merugikan suku Melayu Mandailing karena anggota kaum Jumar dan Ruslami tidak bisa menggarap sawah tersebut;

Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari : Pemohon Kasasi/Terdakwa/ RUSLIM Pgl LIM Bin JUMAR tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Sri Murwahyuni, SH., MH. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1462 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1462 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)